



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENAHANAN TERSANGKA PERUSAKAN RUMAH RETRET DI SUKABUMI

Puteri Hikmawati
Analisis Legislatif Ahli Utama
puteri.hikmawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Polres Sukabumi telah menetapkan 8 (delapan) tersangka dalam kasus perusakan rumah yang berada di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada 27 Juni 2025. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, mengungkapkan delapan tersangka telah dilakukan penahanan di Polres Sukabumi untuk proses penyidikan lebih lanjut dan perkembangan kasus ini akan disampaikan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang perusakan secara bersama-sama dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang. Polda Jabar menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan sesuai hukum yang berlaku.

Adapun kronologi kejadiannya sebagaimana dikemukakan oleh Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, pada Jumat, 4 Juli 2025, awalnya di rumah Nina telah dilakukan kegiatan keagamaan dengan jumlah jemaah sekitar 36 orang berikut anak-anak dan pendampingnya. Kemudian warga mengadukan kepada Kepala Desa Tangkil untuk segera melakukan klarifikasi kepada pemilik rumah tersebut karena masyarakat menduga rumah itu dijadikan tempat ibadah tanpa izin, tetapi pemilik rumah tidak mengindahkan pihak pemerintahan desa. Akhirnya warga mendatangi rumah tersebut dan melakukan aksi dengan cara merusak bangunan rumah milik Nina, seperti merusak pagar rumah, merusak kaca-kaca rumah, kendaraan sepeda motor, serta barang-barang yang ada di dalam rumah korban. Adapun kerugian yang diderita korban akibat kejadian itu beberapa kaca jendela rusak, pagar rumah rusak, kursi dekat kolam rusak, salib rusak, 1 unit kendaraan sepeda motor honda beat rusak, 1 unit mobil Ertiga warna coklat lecet, dan korban menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp50 juta.

Setelah melihat dinamika di lapangan, Thomas Harming Suwarta, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), mengusulkan agar kasus pembubaran retreat remaja Kristen di Cidahu diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Ia juga menyampaikan usulan agar para tersangka diberikan penangguhan penahanan, dengan alasan menjaga stabilitas sosial dan mendorong rekonsiliasi antarwarga, dan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan siap menjadi penjaminnya. Namun, usulan untuk memberikan penangguhan penahanan kepada para tersangka memicu kontroversi publik. Netizen dan aktivis HAM pun menolak keras upaya penangguhan penahanan terhadap para pelaku.

Anggota DPR RI juga menentang usul penangguhan penahanan para tersangka oleh KemenHAM. Anggota Komisi XIII DPR RI, Iman Sukri, mempertanyakan alasan KemenHAM menjamin penangguhan penahanan para tersangka kasus persekusi retreat pelajar Kristen di Kampung Tangkil, Sukabumi, Jawa Barat. Menurutnya, langkah KemenHAM tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mencegah terjadinya tindakan intoleransi di tanah air.

Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, meminta KemenHAM untuk tidak melindungi para tersangka pelaku peristiwa intoleransi di Sukabumi, Jawa Barat, yang membubarkan kegiatan rohani

pelajar Kristen. Dia menyatakan upaya *restorative justice* atau perdamaian adalah langkah yang baik dan konstruktif. Namun, ia menolak jika KemenHAM menjadi penjamin penanggungan penahanan bagi para pelaku. "Keliru apabila Kementerian HAM sebagai institusi negara justru ikut menjadi penjamin penanggungan penahanan. Itu bukan tempatnya," kata Abraham di Jakarta, 4 Juli 2025.

Berbeda dengan Stafsus Menteri HAM, Natalius Pigai, Menteri HAM, menolak usulan penanggungan penahanan terhadap para tersangka kasus dugaan pembubaran retret dan perusakan rumah ibadah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Ia menilai usulan yang disampaikan Thomas Suwarta, Stafsusnya itu, mencederai rasa keadilan para korban. "Sebagai Menteri HAM RI, saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas Suwarta, karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban," kata Natalius Pigai dalam pernyataan resmi melalui akun X pribadinya, Sabtu, 5 Juli 2025. Pigai menegaskan bahwa tindakan bertentangan dengan hukum adalah tanggung jawab individu, bukan institusi. Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian HAM belum mengeluarkan sikap resmi atau surat apa pun terkait kasus tersebut.

Atensi DPR

Pasal 28I ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 serta Pasal 8 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pada pokoknya mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM harus dilakukan dengan adil. Komisi XIII DPR perlu mengapresiasi aparat Kepolisian yang telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus pengrusakan rumah retret di Sukabumi. Penyelesaian secara *restorative justice* dapat dilakukan jika ada kesepakatan antara pelaku dan korban, sedangkan aparat penegak hukum hanya sebagai mediator. Sementara itu, terkait usulan penanggungan penahanan, Komisi XIII dalam melaksanakan fungsi pengawasan, perlu melakukan rapat kerja dengan Menteri HAM untuk meminta penjelasan hasil peninjauan kasus ini di lapangan, dan terkait pernyataan KemenHAM bersedia menjadi penjamin para tersangka dalam pemberian penanggungan penahanan. Selain itu, Komisi XIII perlu mengingatkan Menteri HAM untuk menjaga komunikasi yang baik dengan jajarannya.

Sumber

antaranews.com, 4 dan 5 Juli 2025;
bandung.kompas.com, 4 Juli 2025;
detik.com/jabar, 2, 3, dan 4 Juli 2025;
kompas.com/jawa-barat, 5 Juli 2025;

liputan6.com, 5 Juli 2025;
news.detik.com, 4 Juli 2025; dan
suarasurabaya.net, 6 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making